

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA ABRI  
DALAM KASUS PENGANIAYAAN TERHADAP ORANG SIPIL**


**I. Uraian Fakta.**

Pada tanggal 4 Januari 1994, Mahkamah Militer III-12 Surabaya telah mengeluarkan putusan nomor PUT.251-K/MM.III-12/AD/I/1994, yang menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun tiga bulan kepada Kapten Kusnadi, karena melakukan tindak pidana turut-serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati.

Fakta yang ditemukan dalam persidangan perkara Kapten Kusnadi tersebut adalah sebagai berikut:

Kapten Infanteri Kusnadi -Komandan Komando Rayon Militer 0832/06 Karang Pilang (selanjutnya disingkat Dan Ramil Karang Pilang)- pada tanggal 27 Oktober 1992 telah menerima laporan dari anggotanya, Koptu Ngatimin, bahwa Supriyanto -Kepala Karyawan Bagian Satpam P.T. Asia Tile- telah berbuat zina dengan Ny. Andayati (istri Koptu Ngatimin). Kapten Kusnadi sebagai atasannya, merasa ikut dipermalukan dan merasa bertanggungjawab. Selanjutnya mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. memerintahkan Baur Konsos untuk melaksanakan pemeriksaan awal, dan dari pemeriksaan tersebut diperoleh pengakuan



dari Ny. Andayati bahwa Supriyanto telah menzinahinya sebanyak dua kali;

2. pada tanggal 29 Oktober 1992, Kapten Kusnadi melaporkan hal tersebut kepada Komandan Komando Distrik Militer 0832/ Surabaya Selatan (selanjutnya disingkat Dan Dim 0832) dan mohon petunjuk penyelesaiannya.

Sebelum mendapat petunjuk dari Dan Dim 0832, Kapten Kusnadi telah terlebih dahulu mengambil langkah, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1992 sekitar pukul 20.15 WIB, telah memerintahkan anggotanya untuk menangkap Supriyanto (tanpa surat perintah). Namun saat itu Supriyanto tidak berada di rumah, sehingga penangkapan itu tidak jadi.

Pada tanggal 30 Oktober 1992, sekitar pukul 20.00 WIB Kapten Kusnadi menerima laporan dari Serka Syafian yang sedang jaga, bahwa Supriyanto telah berada di rumahnya, di Jalan Kalisari Sayangan 1/21 Surabaya. Kemudian ia mengumpulkan beberapa anggotanya di Markas Koramil Karang Pilang dan memerintahkan untuk menangkap Supriyanto ke rumahnya serta membawanya ke Markas Koramil Karang Pilang. Mereka yang pergi melaksanakan perintah itu adalah Serka Syafian, Serda Purwanto, Serda Mudjiran, Koptu Sutopo, dan Koptu Hadi Sugianto.

Beberapa saat kemudian mereka kembali bersama Supriyanto (dengan sepengetahuan keluarganya) dan segera dilapor-

kan kepada Kapten Kusnadi. Kapten Kusnadi datang dan segera memerintahkan Serka Syafian untuk membawa Supriyanto ke ruang Dan Ramil. Saat itu, bersama-sama ke ruang Dan Ramil adalah Kapten Kusnadi, Serka Syafian, Serda Sudjito, Serda Purwanto, Koptu Ngatimin, Ny. Andayati, dan Supriyanto. Sesampainya mereka di dalam ruang Dan Ramil, Kapten Kusnadi mulai menanyakan kepada Supriyanto tentang kebenaran laporan Koptu Ngatimin, bahwa ia telah bersetubuh dengan Ny. Andayati sebanyak dua kali, di Jombang dan di Mojokerto. Atas pertanyaan itu, Supriyanto tidak mengakuinya, sehingga timbul amarah dan emosi Kapten Kusnadi yang kemudian memukulnya sebanyak dua kali yang salah satunya dapat ditangkis oleh Supriyanto. Melihat itu, Serka Syafian, Serda Purwanto, Koptu Ngatimin lalu ikut menganiaya sehingga mengakibatkan Supriyanto mengalami luka-luka dan berdarah di kepalanya serta dalam kondisi parah, tidak dapat berdiri dengan sempurna.

Kondisi Supriyanto semakin parah dan telah mengeluarkan banyak darah, tetapi belum juga mengaku. Lalu Kapten Kusnadi memerintahkan agar Supriyanto diseret ke luar ruangan. Sesampainya di halaman, Supriyanto ditanya lagi, tetapi masih tidak mengakuinya. Kapten Kusnadi memegang rambut dan memukul lagi sebanyak tiga kali dan diikuti oleh beberapa anggotanya, diantaranya Koptu Ngatimin dengan menggunakan catut yang mengenai kepala bagian belakang sebanyak dua ka-

li. Kondisinya semakin parah, namun belum juga mengakuinya. Kapten Kusnadi lalu memerintahkan untuk menelanjinginya, sehingga tinggal memakai celana kolor. Penganiayaan dilanjutkan, bahkan ia memerintahkan untuk menyiram air ke tubuh Supriyanto yang keadaannya sudah sangat parah.

Akhirnya Supriyanto mengakui, lalu Kapten Kusnadi memanggil Ny. Andayati untuk mendekati Supriyanto, lalu memerintahkan Supriyanto agar memeragakan cara merayu Ny. Andayati saat di Jombang atau di Mojokerto. Ia tidak dapat memeragakan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Kapten Kusnadi, karena kondisinya memang sangat parah. Saat itu pula datang kendaraan pick up dari Kodim 0832/Surabaya Selatan. Kemudian dengan kendaraan itu, Supriyanto dibawa ke Kodim 0832 untuk dilaporkan kepada Dan Dim 0832. Sesampainya di Kodim 0832, Dan Dim 0832 memerintahkan agar segera membawanya ke rumah sakit. Selanjutnya, Kapten Kusnadi bersama beberapa anggotanya membawanya ke Rumah Sakit Sumber Kasih di Kedurus dan segera diadakan perawatan dan diinfus. Saat Supriyanto ingin ke belakang, ia melepas infusnya yang kemudian diketahui oleh perawat. Mengingat kondisinya yang semakin parah, lalu dipindahkan ke RSUD dr. Sutomo. Tetapi sebelum mendapat perawatan, pada tanggal 31 Oktober 1992 pukul 15.00 WIB, Supriyanto telah meninggal dunia.

Visum Et Repertum Nomor KH.92.813 tanggal 31 Oktober

1992 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Sudjari Solichin, dokter pada Instalasi Kedokteran Kehakiman RSUD dr. Sutomo Surabaya menyatakan bahwa Supriyanto menderita luka-luka bagian luar dan luka-luka bagian dalam. Kesimpulan Visum Et Repertum itu menyatakan bahwa Supriyanto meninggal dunia karena perdarahan di bawah selaput tebal otak, memar dalam otak besar dan kecil, yang diakibatkan bersentuhan dengan benda tumpul.

Kematian Supriyanto sebenarnya tidak dikehendaki oleh Kapten Kusnadi. Karena itu ia pun lalu memberikan sumbangan kepada keluarga korban sebesar Rp. 4.300.000,00 berupa biaya pemakaman, biaya selamatan, dan sekedar biaya hidup.

Kapten Kusnadi diajukan ke depan sidang Mahkamah Militer III-12 Surabaya atas perbuatan penganiayaan yang dilakukannya tersebut. Oditur Militer mengajukan tuntutan pidana penjara selama tiga tahun karena telah melakukan tindak pidana turut-serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, sesuai dengan pasal 351 ayat (3) jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Mahkamah Militer III-12 Surabaya ternyata menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun tiga bulan karena melakukan tindak pidana turut-serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati. Terhadap putusan tersebut, Oditur Militer menyatakan banding.